

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak hanya Pemerintah Daerah saja yang diberikan kesempatan dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri. Desa pun ikut diberikan kesempatan lebih besar diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. pemerintah daerah memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah desa dalam mengurus pemerintahannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat memberikan arahan bagi aparatur desa dalam urusan tata kelola pemerintah desa. Pemerintah berupaya menyadarkan masyarakat dengan mengubah cara pandang khalayak publik terkait pembangunan, dimana kesejahteraan masyarakat bermula dari pembangunan pedesaan terlebih dahulu. Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya biaya. Maka dari itu, pemerintah desa menerima alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi Dana Desa merupakan program pemerintah dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, serta mengembangkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu mandiri dan mempunyai daya saing. Sesuai dengan undang-undang tersebut, dana desa yang diberikan oleh pemerintah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, dana desa dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang sebagian dapat dialokasikan untuk pembangunan dan sebagian lagi dialokasikan untuk mengelola badan usaha milik desa (BUMDes). Pemberdayaan masyarakat


tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat desa ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Selain itu, tujuan umum dan yang mendasari latar belakang dimunculkannya dana desa yaitu karena pemerintah ingin mencapai pemerataan pendapatan di seluruh daerah di Indonesia sehingga angka kesenjangan sosial dapat menurun.

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan pemerataan pembangunan desa, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dengan dana yang besar sangat rawan terjadi penyelewengan yang mengarah pada korupsi bagi aparatur desa itu sendiri. Dari data yang ada di Indonesia sudah 215 kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa. Korupsi telah menjadi salah satu masalah serius yang menghadang pembangunan di Indonesia. Salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi adalah pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan sumber dana yang signifikan yang di alokasikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, Fenomena korupsi dalam pengelolaan dana desa telah menjadi perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 1.1

## Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021



Sumber : Indonesia Corruption Watch

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa, korupsi dalam pengelolaan dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang memprihatinkan. Catatan ICW, pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus. Kemudian pada tahun 2016, kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus dan naik lagi menjadi 98 pada tahun 2017, dan terdapat 96 kasus pada tahun 2018, Data ICW menunjukkan terdapat 271 kasus korupsi selama 2019. Lalu pada tahun 2020, ada 129 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak di tindak atas kasus korupsi oleh aparat desa sejak 2015- 2021, ICW menyebutkan, tren penindakan korupsi di tingkat desa sudah level mengkhawatirkan. Khususnya untuk yang terdata saja, ada 500an kasus korupsi di tingkat desa dengan nilai ratusan milyar rupiah tercatat mulai tahun 2015-2021.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga terdapat kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa itu sendiri, seperti kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa purun timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Di temukan indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh kepala desa purun timur kecamatan penukul kabuapten penukul abab lematang ilir sebesar Rp 548.526.273.(*kabarpali*). Oleh

karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas, transparansi, dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dalam program Desa.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Sumatera Selatan, berikut merupakan rincian alokasi dana desa yang dibagikan pada setiap desa di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2022**  
**Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ( dalam ribuan)**

No	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa Merata (ADDM)	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)	Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima
	<b>Talang Ubi</b>			
1	Talang Bulang	638.819.271	671.699.876	1.310.519.147
2	Benuang	638.819.271	424.774.438	1.063.593.705
3	Talang Akar	638.819.271	443.785.023	1.082.604.295
4	Semangus	758.827.147	529.697.377	1.288.524.524
	<b>Penukal Utara</b>			
1	Lubuk Tampui	638.819.271	404.776.659	1.043.595.930
2	Tanding Marga	638.819.271	481.159.781	1.119.979.052
3.	Tempirai	638.819.271	587.097.419	1.225.916.690
4.	Sukarami	758.827.147	476.525.822	1.235.352.969
	<b>Penukal</b>			
1	Purun	638.819.271	432.467.689	1.071.286.960
2	Mangku Negara	638.819.271	333.333.467	972.157.738
3	Air Itam	638.819.271	616.201.259	1.255.020.530
4.	Purun Timur	638.819.271	345.447.555	987.266.826
	<b>Abab</b>			
1	Betung	638.819.271	429.071.304	1.067.890.575

2	Karang Agung	638.819.271	519.381.088	1.158.200.359
3	Pengabuan	638.819.271	662.281.161	1.301.100.432
4	Pengabuan Timur	638.819.271	480.422.367	1.119.241.638
	<b>Tanah Abang</b>			
1	Tanah Abang Utara	638.819.271	466.383.513	1.105.202.784
2	Raja	638.819.271	381.310.597	1.020.129.868
3	Tanah Abang Selatan	638.819.271	569.189.152	1.208.008.423
4	Harapan Jaya	638.819.271	450.359.054	1.089.178.325

*Sumber* Peratiran Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Besar dan Arahan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu “*Accountability*” yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk di mintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah pertanggungjawaban atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran hukum dan proses keuangan dana desa yang di jalankan.

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi menjadi focus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari undang-undang desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus /mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang di pimpinya (Ayu & Gayatri,2019).

Agar tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa di tuntut memperhatikan asas-asas seperti disebutkan sebelumnya. Tak hanya akuntabilitas saja, melainkan transparansi pun menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Informasi keuangan terkait pengelolaan dana desa diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat tanpa ada sedikitpun yang ditutupi kebenarannya. Pemerintah desa proaktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses, mendapatkan, dan mengetahui informasi terkait pengelolan dana desa. Transparansi sangat penting diterapkan oleh pemerintah guna meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. tak hanya itu transparansi juga berdampak pada tata kelola pemerinthan yang baik.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan desa adalah keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dimana munculnya ketergantungan pada 1 atau 2 orang perangkat desa yang menguasai teknologi. Adapun masalah terkait dalam penatausahaan alokasi dana desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang di peraturan yang berlaku. Sehingga pemerintah desa memerlukan peran pemerintah desa untuk membantu kepala desa untuk mengelola dana desa. Dalam hal pengelolaan dana desa, rentan terjadinya kesalahan baik secara administratif maupun subtansif yang dapat menimbulkan permasalahan hukum karena kurangnya peran aparatur desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu, pertama penelitian yang dilakukan oleh Mirna Susanti, Ikhyanuddin, Nur Afni Yunita dan Rayyan Firdaus (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Mirna Susanti, Ikhyanuddin, Nur Afni Yunita dan Rayyan Firdaus (2023) dilakukan di Desa Kecamatan Alafan Kabupaten Simeule. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan alafan kabupaten simuele. Kemudian hasil secara simultan juga juga diperoleh bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan alafan kabupaten simuele.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Asmaul Husna dan Sri Rahayu (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Asmaul Husna dan Sri Rahayu (2023) studi kasusnya pada pemerintah desa kecamatan gantarang kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan secara simultan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah desa kecamatan gantarang tahun 2020. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah desa kecamatan gantarang tahun 2020

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Dwi Farikah Sari (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Farikah Sari (2020) dilakukan di kecamatan solokuro kabupaten lamongan tahun 2015-2019. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) dengan nilai signifikannya sebesar 0,006 dimana lebih kecil dari 0,05 (5%), variabel transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) dengan nilai signifikannya sebesar 0,018 dimana lebih kecil dari 0,05 (5%) dan variabel Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan pada efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (Y) dengan nilai  $F_{sig} (0,000 < 0,05)$ .

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut berada pada objek penelitian dimana peneliti ini dilakukan pada kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti daam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengaruh Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?
2. Apakah Pengaruh Transparansi Aparatur Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Keauangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ?
3. Apakah Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada,maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada Kepala Desa,Sekertaris dan Desa,Bendahara Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Untuk membahas hasil penelitian ini penulis menggunakan bantuan *software* SPSS versi 25.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pengaruh Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3. Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**

Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam peningkatan kemampuan berfikir dan membuat suatu karya tulis di bidang ilmiah.

#### **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat penelitian ini mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa

#### **3. Bagi Pemerintah Desa**

Sebagai masukan terhadap aparatur pemerintah desa mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi aparatur pemerintahan desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.